

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi hak fundamental setiap warga negara. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di daerah.

Untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar minimal, sekaligus sebagai instrumen pengendalian mutu pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan dinamika kebijakan nasional di bidang kesehatan, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tingkat daerah, diperlukan upaya untuk menilai kembali kesesuaian dan efektivitas pengaturan yang telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pengaturannya telah selaras dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah, serta dapat diimplementasikan secara efektif oleh Puskesmas sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai bahan penilaian normatif dan implementatif, sekaligus sebagai dasar pemberian rekomendasi perbaikan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Banyuwangi.

1.2 PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam penerapan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat berkaitan dengan kesiapan sumber daya dan kapasitas kelembagaan Puskesmas dalam memenuhi seluruh standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Perbedaan kondisi geografis, jumlah penduduk, serta ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana antar wilayah berpotensi menyebabkan ketidaksamaan capaian standar pelayanan di masing-masing Puskesmas.

Selain itu, permasalahan juga muncul pada aspek pemahaman dan penafsiran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati, khususnya terkait indikator standar pelayanan, mekanisme pelaporan, serta pengukuran kinerja pelayanan kesehatan. Ketentuan yang bersifat normatif dan umum berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi di lapangan apabila tidak didukung dengan petunjuk teknis yang lebih operasional.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah efektivitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas. Keterbatasan sistem monitoring yang terintegrasi serta belum optimalnya koordinasi antara Puskesmas dengan perangkat daerah terkait dapat mempengaruhi akuntabilitas dan keberlanjutan pemenuhan standar pelayanan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap Peraturan Bupati agar pengaturannya mampu menjawab tantangan implementasi dan mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Ruang lingkup analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi penilaian terhadap aspek normatif dan implementatif dari pengaturan standar pelayanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas. Analisis difokuskan pada kesesuaian materi muatan Peraturan Bupati dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan nasional di bidang kesehatan, serta prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ruang lingkup evaluasi mencakup penilaian terhadap kejelasan pengaturan mengenai jenis pelayanan, indikator standar pelayanan minimal, mekanisme pelaksanaan, serta peran dan tanggung jawab Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas. Evaluasi juga dilakukan terhadap kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan sistem pengawasan dan pelaporan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini juga mencakup efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati dalam praktik pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan ruang lingkup tersebut, analisis dan evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pengaturan dan implementasi Peraturan Bupati serta menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang konstruktif.

1.4 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang

Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2025

Kerangka konsep analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat disusun dengan pendekatan evaluasi regulasi yang menekankan pada keterpaduan antara aspek normatif dan aspek implementatif. Peraturan Bupati ini diposisikan sebagai instrumen kebijakan daerah yang berfungsi untuk mengoperasionalkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya dalam menjamin pemenuhan standar pelayanan kesehatan dasar oleh Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dalam kerangka konsep ini, Peraturan Bupati dianalisis sebagai norma yang memuat tujuan, ruang lingkup, standar pelayanan minimal, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan materi muatan Peraturan Bupati dengan nilai-nilai Pancasila, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan nasional mengenai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Selanjutnya, evaluasi diarahkan pada sejauh mana pengaturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif oleh Puskesmas, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pendukung lainnya.

Kerangka konsep ini juga menempatkan hasil analisis dan evaluasi sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan. Dengan demikian, hubungan antara norma hukum, pelaksanaan di lapangan, dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Melalui kerangka konsep ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pengaturan dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025.

2.2 ISU KRUSIAL

Isu krusial dalam penerapan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat terletak pada kesenjangan antara standar normatif yang ditetapkan dengan kapasitas riil Puskesmas dalam pemenuhan standar tersebut. Perbedaan kondisi geografis, beban pelayanan, serta ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana antar Puskesmas berpotensi mempengaruhi keseragaman kualitas pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Selain itu, isu krusial juga berkaitan dengan kejelasan indikator dan mekanisme pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimal. Apabila indikator belum sepenuhnya operasional dan terukur, maka pelaksanaan evaluasi kinerja Puskesmas dapat menjadi kurang objektif dan menyulitkan pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini berimplikasi pada efektivitas pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Isu penting lainnya adalah koordinasi dan integrasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal antara Puskesmas dengan perangkat daerah terkait. Tanpa dukungan sistem monitoring dan pelaporan yang terintegrasi serta penguatan peran pembinaan dan pengawasan dari perangkat daerah, pelaksanaan Peraturan Bupati ini berpotensi belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan aspek implementasi dan pengawasan menjadi isu krusial dalam memastikan tercapainya tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Banyuwangi.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2025

1. Dimensi Pancasila

Ditinjau dari dimensi Pancasila, Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Kedua dan Kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas bertujuan menjamin

pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan dasar yang layak, merata, dan nondiskriminatif. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini secara filosofis sejalan dengan upaya negara dalam melindungi dan menyejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik di bidang kesehatan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dari aspek ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 telah tepat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Materi muatan yang diatur bersifat teknis-operasional sebagai pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, sehingga sesuai dengan kewenangan kepala daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.

3. Dimensi Disharmoni

Berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan disharmoni baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, Peraturan Bupati ini telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal. Secara horizontal, pengaturannya tidak bertentangan dengan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah lainnya yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini telah harmonis dalam sistem hukum daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dari dimensi kejelasan rumusan, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 pada umumnya telah dirumuskan dengan bahasa hukum yang jelas dan sistematis. Namun demikian, masih terdapat ketentuan yang bersifat umum terkait indikator capaian Standar Pelayanan Minimal dan

mekanisme evaluasi kinerja Puskesmas, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan aspek teknis melalui pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Ditinjau dari kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati ini telah memenuhi asas kejelasan tujuan, asas kemanfaatan, dan asas dapat dilaksanakan. Pengaturan Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan memberikan kepastian hukum bagi Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun demikian, optimalisasi asas efektivitas dan efisiensi masih memerlukan dukungan pengaturan teknis dan penguatan kapasitas pelaksana di lapangan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dari dimensi efektivitas pelaksanaan, keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran pada masing-masing Puskesmas. Perbedaan kondisi wilayah dan beban pelayanan berpotensi memengaruhi capaian Standar Pelayanan Minimal. Oleh karena itu, meskipun secara normatif peraturan ini telah memadai, efektivitas pelaksanaannya memerlukan penguatan pembinaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2025 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2025

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan peraturan pelaksana yang disusun dalam rangka mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pelayanan kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal. Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Peraturan Bupati ini memiliki keterkaitan secara vertikal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang menegaskan bahwa urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, Peraturan Bupati ini juga selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 juga berkaitan erat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menjadi dasar pengaturan SPM bagi pemerintah daerah. Ketentuan tersebut kemudian diturunkan dalam regulasi sektoral di bidang kesehatan, termasuk peraturan menteri yang mengatur Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan serta penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Secara horizontal, Peraturan Bupati ini memiliki keterkaitan dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah lainnya di Kabupaten Banyuwangi yang mengatur penyelenggaraan urusan kesehatan, organisasi perangkat daerah, serta tata kelola pelayanan publik. Keterpaduan pengaturan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas

dapat dilaksanakan secara konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis	Evaluasi	Rekomendasi
1	Dimensi Pancasila	UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang	Materi muatan Perbup telah mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial melalui pengaturan pemenuhan standar pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.	Kesehatan Secara filosofis telah sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya perlindungan hak atas pelayanan kesehatan.	Mempertahankan orientasi pelayanan yang berkeadilan dan inklusif dalam implementasi kebijakan.
2	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pengaturan SPM Puskesmas bersifat teknis-operasional dan tepat diatur melalui Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana.	Jenis peraturan telah sesuai dengan kewenangan kepala daerah.	Tidak diperlukan perubahan jenis regulasi, cukup penguatan pelaksanaan.
3	Dimensi Disharmoni	PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; regulasi sektoral kesehatan	Tidak ditemukan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan daerah lainnya.	Perbup telah harmonis secara vertikal dan horizontal.	Menjaga konsistensi penerapan dengan regulasi sektoral terbaru.

4	Dimensi Kejelasan Rumusan	UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022	Rumusan norma umumnya jelas, namun beberapa ketentuan terkait indikator dan evaluasi SPM masih bersifat umum.	Berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan.	Menyusun petunjuk teknis atau SOP yang lebih rinci terkait indikator dan evaluasi kinerja Puskesmas.
5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022	Perbup telah memenuhi asas kejelasan tujuan, kemanfaatan, dan dapat dilaksanakan.	Asas efektivitas dan efisiensi masih memerlukan penguatan implementasi.	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan teknis bagi Puskesmas.
6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Kebijakan daerah bidang kesehatan; regulasi SPM	Efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh kesiapan SDM, sarana prasarana, dan dukungan anggaran yang belum merata.	Pelaksanaan belum sepenuhnya optimal di seluruh wilayah.	Penguatan monitoring, evaluasi berkala, dan dukungan sumber daya secara berkelanjutan.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini secara normatif telah disusun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan dasar yang layak dan berkualitas melalui Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan.

Ditinjau dari ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dan aspek harmonisasi, Peraturan Bupati ini telah tepat ditetapkan sebagai peraturan pelaksana dan tidak ditemukan disharmoni baik secara vertikal maupun horizontal. Namun demikian, dari aspek kejelasan rumusan dan efektivitas pelaksanaan, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, khususnya terkait penguatan indikator capaian, mekanisme evaluasi, serta dukungan sumber daya dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di seluruh Puskesmas.

Secara keseluruhan, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 telah memiliki landasan normatif yang memadai dan relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Banyuwangi. Agar tujuan pengaturan dapat tercapai secara optimal, diperlukan penguatan pada aspek teknis dan implementatif melalui pembinaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan penguatan implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 melalui penyusunan petunjuk teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci, khususnya terkait indikator capaian Standar Pelayanan Minimal, mekanisme pengukuran kinerja, serta tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan oleh Puskesmas.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan pengelola Puskesmas, guna memastikan pemahaman yang seragam terhadap ketentuan Standar Pelayanan Minimal. Dukungan sarana prasarana serta penganggaran yang memadai dan proporsional juga perlu diperhatikan agar seluruh Puskesmas mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Selanjutnya, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara terintegrasi serta meningkatkan koordinasi antara Puskesmas dengan perangkat daerah terkait. Langkah ini penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar secara berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 19 November 2025

KEPALA LAGIAN HUKUM



AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004